



PUTUSAN

Nomor:131/PID./2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAN;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Buntok Asam RT 041/ RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/02/II/2023/Reskrim tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;

Hal 1 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
10. perpanjangan Penahanan ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2023 Sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Rahman pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Mes PT. Indoraya Mega Teknik (IMT) Desa Manggaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal Pada hari itu Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.15 Wib awalnya terdakwa ingin bekerja seperti biasanya sebagai sopir dump truk pengangkut batu bara di PT. IMT yang mana pada pagi hari itu terdakwa sedang berada di sekitaran Mes PT. IMT sambil menunggu jam kerja dan saat itu terdakwa sedang bimbang dan berpikiran terbayang-bayang mengingat tentang pekerjaan terdakwa yang mana terdakwa merasa terdakwa seperti di anak tirikan oleh manajemen dan

Hal 2 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan terdakwa selaku sopir dump truk pengangkut batu bara seperti mereka tidak ada tata krama dan etika kepada terdakwa sehingga timbul rasa kecewa pada diri terdakwa yang kemudian saat itu terdakwa bermaksud untuk memberi pelajaran kepada mereka dan saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam Mes terdakwa untuk mengambil sebilah parang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam Mes dengan membawa sebilah parang lalu menghampiri salah satu rekan sopir dump truk pengangkut batu bara yang saat itu ada saksi Ahmad Yani dan terdakwa menanyakan “mana pak Zainal” dan saksi Ahmad Yani menjawab “belum ada” kemudian terdakwa menanyakan lagi “kalo Nambung kemana” lalu saksi Ahmad Yani menjawab “saya tidak tahu” kemudian saksi Ahmad Yani mengajak terdakwa ke kantin dan setelah beberapa Langkah terdakwa mendahului saksi Ahmad Yani selanjutnya terdakwa saat itu juga terdakwa mencabut dan menghunuskan sebilah parang yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari Mes dan langsung terdakwa ayunkan ke arah wajah saksi Ahmad Yani yang mengakibatkan bagian depan wajah saksi Ahmad Yani mengalami luka sobek kemudian saat itu terdakwa melihat ada saksi Nambung lalu terdakwa hampiri dan terdakwa menyuruh saksi Nambung untuk mendekati terdakwa sambil terdakwa berkata “Mbung mau kemana, bangsat kamu” dan setelah dekat dengan saksi Nambung saat itu juga terdakwa mengayunkan parang milik terdakwa yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai lengan kiri bagian atas saksi Nambung sehingga terluka dan saksi Nambung langsung lari untuk menghindari, selanjutnya terdakwa mengitari sekitar lokasi Mes PT. IMT dan terdakwa melihat ada saksi Zainal yang baru datang sambil membawa Unit dump truk pengangkut batu bara dan terdakwa panggil “kesini kamu” sambil terdakwa membawa parang di tangan sebelah kanan dan menyuruh saksi Zainal untuk turun dari mobil sambil berteriak mengatakan “turun kau, kau tidak mau turun saya hantam ini mobil, saya pecahkan kacanya, saya habiskan semua” lalu saksi Zainal mengatakan “jangan tunggu dulu saya diamkan dulu mobil 15 menit” namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menyuruh saksi Zainal turun, kemudian setelah itu saksi Zainal turun dari mobil kemudian terdakwa mengatakan “kau itu Islam Munafik” terus saksi Zainal

Hal 3 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “jangan bilang seperti itu, liat dulu orang nya, jangan samakan semua”, kemudian terdakwa memanggil saksi Zainal dan menuntun saksi Zainal kemudian saksi Zainal di bawa ke Pos Security, sesampai di pos tersebut terdakwa meminta saksi Zainal untuk minta maaf kepada nya namun saat itu saksi Zainal menjawab “saya tidak tahu saya salah apa, kalau saya memang salah saya akan minta maaf”, kemudian terdakwa langsung menebas parang kearah saksi Zainal dan saksi Zainal langsung menghindar namun parang tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan, pada saat itu kebetulan ada saksi Agus Ihwanudin (Anggota Kepolisian) kemudian meleraikan dan menegur terdakwa supaya terdakwa tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain yang ada di sekitar tempat kejadian namun terdakwa sempat mengayunkan parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher saksi Agus Ihwanudin (anggota kepolisian) sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher saksi Agus Ihwanudin (anggota kepolisian) juga mengalami luka kemudian selanjutnya oleh pihak kepolisian terdakwa berhasil dilumpuhkan dan selanjutnya terdakwa diamankan yang kemudian terdakwa dibawa ke kantor polres barito selatan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Yani, saksi Nambung, saksi Zainal dan saksi Agus Ihwanudin (anggota kepolisian) mengalami luka dan mengganggu aktifitas sehari-hari, Sesuai dengan Visum Et Repertum

1. Nomor: 220/440/RS.BPP.2/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama Ahmad Yani yang ditandatangani oleh dr. Kartika Triutami, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keadaan umum pasien tekanan darah sistole seratus enam puluh milimeter air raksa diastole seratus sebelas milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat selcius.

- Kepala : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Wajah : Luka sobek wajah tersayat pisau ukuran kurang lebih enam belas sentimeter, perdarahan

Hal 4 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif;

- Leher : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Bahu : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Dada : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Perut : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Tangan : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Kaki : Tak tampak jejas atau bekas luka;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 37 tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka seperti tersebut di atas, akibat persentuhan dengan benda tajam.

- 2 Nomor: 219/440/RS.BPP.2/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama Nambung yang ditandatangani oleh dr. Kartika Triutami, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keadaan umum pasien tekanan darah sistole seratus tiga puluh dua milimeter air raksa diastole sembilan puluh delapan milimeter air raksa, nadi sembilan puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selcius.

- Kepala: Tak tampak jejas atau bekas luka
- Wajah : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Leher : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Bahu : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Dada : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Perut : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Tangan :Tampak luka sobek di tangan atas ukuran kurang lebih delapan sentimeter, tersayat pisau
- Kaki : Tak tampak jejas atau bekas luka

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 46 tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka seperti tersebut di atas, akibat persentuhan dengan benda tajam.

Hal 5 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Nomor: 218/440/RS.BPP.2/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama M. Agus Ihwanudin yang ditandatangani oleh dr. Kartika Triutami, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keadaan umum pasien tekanan darah sistole seratus tiga puluh dua milimeter air raksa diastole sembilan puluh delapan milimeter air raksa, nadi sembilan puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selcius.

- Kepala : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Wajah : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Leher : Tampak luka leher belakang setelah di pisau ukuran kurang lebih lima sentimeter, pendarahan aktif;
- Bahu : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Dada : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Perut : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Tangan : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Kaki : Tak tampak jejas atau bekas luka;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka seperti tersebut di atas, akibat persentuhan dengan benda tajam.

- 4 Nomor: 206/TU-2/812/01-2023 tanggal 14 Januari 2023 atas nama Zainal yang ditandatangani oleh dr. Noor Habibbah, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan tanggal 14 Januari 2023 pukul 7 lewat 5 menit Wib di ruang Poli umum uPTD Puskesmas Sababilah.

Pemeriksaan Luar dan Identifikasi.

- Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dengan berat badan kurang lebih lima puluh kilogra, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang.

Hal 6 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban tidak mengenakan baju, dengan kain berwarna orange di letakkan di pundak kanan, celana panjang berwarna hitam pudar.
- Kepala:
 - a. Bentuk, bulat simetris
 - b. Dahi, tidak di temukan adanya kelainan
 - c. Rambut Kepala, Tidak didapatkan kelainan, Rambut lurus berwarna hitam dan putih.
 - d. Mata simetris, Alias mata berwarna hitam, bulu mata berwarna hitam, tidak didapatkan kelainan pada daerah mata.
 - e. Hidung, bentuk simetris, tidak didapatkan kelainan.
 - f. Telinga, daun telinga kanan dan kiri berbentuk oval, tidak didapatkan adanya kelainan.
 - g. Daggu, berbentuk simetris tidak didapatkan adanya kelainan.
 - h. Pipi, Bentuk teratur simetris.
 - i. Mulut tidak didapatkan kelainan
 - Pada punggung kanan atas terdapat luka robek dengan tepi licin dan dasar luka jaringan lemak, panjang luka 7 centimeter, lebar satu sentimeter, dalam setengah sentimeter.
 - Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan:

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dengan berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar di dapatkan.
 - Luka robek pada punggung kanan atas terdapat luka robek dengan tepi licin dan dasar luka jaringan lemak, panjang luka 7 centimeter, lebar satu sentimeter, dalam setengah sentimeter.
3. Dugaan sementara bengkok di sebabkan karena trauma benda tajam,
4. penyebab pasti tidak bisa di temukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Hal 7 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Rahman pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Mes PT. Indoraya Mega Teknik (IMT) Desa Manggaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal Pada hari itu Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.15 Wib awalnya terdakwa ingin bekerja seperti biasanya sebagai sopir dump truk pengangkut batu bara di PT. IMT yang mana pada pagi hari itu terdakwa sedang berada di sekitaran Mes PT. IMT sambil menunggu jam kerja dan saat itu terdakwa sedang bimbang dan berpikiran terbayang-bayang mengingat tentang pekerjaan terdakwa yang mana terdakwa merasa terdakwa seperti di anak tirikan oleh manajemen dan rekan-rekan terdakwa selaku sopir dump truk pengangkut batu bara sepertinya mereka tidak ada tata krama dan etika kepada terdakwa sehingga timbul rasa kecewa pada diri terdakwa yang kemudian saat itu terdakwa bermaksud untuk memberi pelajaran kepada mereka dan saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam Mes terdakwa untuk mengambil sebilah parang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam Mes dengan membawa sebilah parang lalu menghampiri salah satu rekan sopir dump truk pengangkut batu bara yang saat itu ada saksi Ahmad Yani dan terdakwa menanyakan "mana pak Zainal" dan saksi Ahmad Yani menjawab "belum ada" kemudian terdakwa menanyakan lagi "kalo Nambung kemana" lalu saksi Ahmad Yani menjawab "saya tidak tahu" kemudian saksi Ahmad Yani mengajak terdakwa ke kantin dan setelah beberapa Langkah terdakwa mendahului saksi Ahmad Yani selanjutnya terdakwa saat itu juga terdakwa mencabut dan menghunuskan sebilah parang yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari Mes dan langsung

Hal 8 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ayunkan ke arah wajah saksi Ahmad Yani yang mengakibatkan bagian depan wajah saksi Ahmad Yani mengalami luka sobek kemudian saat itu terdakwa melihat ada saksi Nambung lalu terdakwa hampiri dan terdakwa menyuruh saksi Nambung untuk mendekati terdakwa sambil terdakwa berkata "Mbung mau kemana, bangsat kamu" dan setelah dekat dengan saksi Nambung saat itu juga terdakwa mengayunkan parang milik terdakwa yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai lengan kiri bagian atas saksi Nambung sehingga terluka dan saksi Nambung langsung lari untuk menghindari, selanjutnya terdakwa mengitari sekitar lokasi Mes PT. IMT dan terdakwa melihat ada saksi Zainal yang baru datang sambil membawa Unit dump truk pengangkut batu bara dan terdakwa panggil "kesini kamu" sambil terdakwa membawa parang di tangan sebelah kanan dan menyuruh saksi Zainal untuk turun dari mobil sambil berteriak mengatakan "turun kau, kau tidak mau turun saya hantam ini mobil, saya pecahkan kacanya, saya habiskan semua" lalu saksi Zainal mengatakan "jangan tunggu dulu saya diamkan dulu mobil 15 menit" namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menyuruh saksi Zainal turun, kemudian setelah itu saksi Zainal turun dari mobil kemudian terdakwa mengatakan "kau itu Islam Munafik" terus saksi Zainal menjawab "jangan bilang seperti itu, liat dulu orang nya, jangan samakan semua", kemudian terdakwa memanggil saksi Zainal dan menuntun saksi Zainal kemudian saksi Zainal di bawa ke Pos Security, sesampai di pos tersebut terdakwa meminta saksi Zainal untuk minta maaf kepada nya namun saat itu saksi Zainal menjawab "saya tidak tahu saya salah apa, kalau saya memang salah saya akan minta maaf", kemudian terdakwa langsung menebas parang kearah saksi Zainal dan saksi Zainal langsung menghindari namun parang tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan, pada saat itu kebetulan ada saksi Agus Ihwanudin (Anggota Kepolisian) kemudian meleraikan dan menegur terdakwa supaya terdakwa tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain yang ada di sekitar tempat kejadian namun terdakwa sempat mengayunkan parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher saksi Agus Ihwanudin (anggota kepolisian) sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher saksi Agus Ihwanudin

Hal 9 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota kepolisian) juga mengalami luka kemudian selanjutnya oleh pihak kepolisian terdakwa berhasil dilumpuhkan dan selanjutnya terdakwa diamankan yang kemudian terdakwa dibawa ke kantor polres barito selatan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Yani, saksi Nambung, saksi Zainal dan saksi Agus Ihwanudin (anggota kepolisian) mengalami luka dan mengganggu aktifitas sehari-hari, Sesuai dengan Visum Et Repertum

1 Nomor: 220/440/RS.BPP.2/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama Ahmad Yani yang ditandatangani oleh dr. Kartika Triutami, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keadaan umum pasien tekanan darah sistole seratus enam puluh milimeter air raksa diastole seratus sebelas milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat selcius.

- Kepala : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Wajah : Luka sobek wajah tersayat pisau ukuran kurang lebih enam belas sentimeter, perdarahan aktif;
- Leher : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Bahu : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Dada : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Perut : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Tangan : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Kaki : Tak tampak jejas atau bekas luka;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 37 tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka seperti tersebut di atas, akibat persentuhan dengan benda tajam.

2 Nomor: 219/440/RS.BPP.2/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama Nambung yang ditandatangani oleh dr. Kartika Triutami, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Hal 10 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum pasien tekanan darah sistole seratus tiga puluh dua milimeter air raksa diastole sembilan puluh delapan milimeter air raksa, nadi sembilan puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selcius.

- Kepala : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Wajah : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Leher : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Bahu : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Dada : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Perut : Tak tampak jejas atau bekas luka
- Tangan : Tampak luka sobek di tangan atas ukuran kurang lebih delapan sentimeter, tersayat pisau
- Kaki : Tak tampak jejas atau bekas luka

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 46 tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka seperti tersebut di atas, akibat persentuhan dengan benda tajam.

3 Nomor: 218/440/RS.BPP.2/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama M. Agus Ihwanudin yang ditandatangani oleh dr. Kartika Triutami, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keadaan umum pasien tekanan darah sistole seratus tiga puluh dua milimeter air raksa diastole sembilan puluh delapan milimeter air raksa, nadi sembilan puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selcius.

- Kepala : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Wajah : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Leher : Tampak luka leher belakang setelah di pisau ukuran kurang lebih lima sentimeter, pendarahan aktif;
- Bahu : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Dada : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Perut : Tak tampak jejas atau bekas luka;
- Tangan : Tak tampak jejas atau bekas luka;

Hal 11 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki : Tak tampak jejas atau bekas luka;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka seperti tersebut di atas, akibat persentuhan dengan benda tajam.

4 Nomor: 206/TU-2/812/01-2023 tanggal 14 Januari 2023 atas nama Zainal yang ditandatangani oleh dr. Noor Habibbah, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan tanggal 14 Januari 2023 pukul 7 lewat 5 menit Wib di ruang Poli umum UPTD Puskesmas Sababilah.

Pemeriksaan Luar dan Identifikasi.

- Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dengan berat badan kurang lebih lima puluh kilogra, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang.
- Korban tidak mengenakan baju, dengan kain berwarna orange di letakkan di pundak kanan, celana panjang berwarna hitam pudar.
- Kepala:
 - a. Bentuk, bulat simetris
 - b. Dahi, tidak di temukan adanya kelainan
 - c. Rambut Kepala, Tidak didapatkan kelainan, Rambut lurus berwarna hitam dan putih.
 - d. Mata simetris, Alias mata berwarna hitam, bulu mata berwarna hitam, tidak didapatkan kelainan pada daerah mata.
 - e. Hidung, bentuk simetris, tidak didapatkan kelainan.
 - f. Telinga, daun telinga kanan dan kiri berbentuk oval, tidak didapatkan adanya kelainan.
 - g. Dag, berbentuk simetris tidak didapatkan adanya kelainan.
 - h. Pipi, Bentuk teratur simetris.
 - i. Mulut tidak didapatkan kelainan
- Pada punggung kanan atas terdapat luka robek dengan tepi licin dan dasar luka jaringan lemak, panjang luka 7 centimeter, lebar satu sentimeter, dalam setengah sentimeter.

Hal 12 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan:

- 1 Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dengan berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang.
- 2 Pada pemeriksaan luar di dapatkan.
 - Luka robek pada punggung kanan atas terdapat luka robek dengan tepi licin dan dasar luka jaringan lemak, panjang luka 7 centimeter, lebar satu sentimeter, dalam setengah sentimeter.
- 3 Dugaan sementara bengkok di sebabkan karena trauma benda tajam,
- 4 penyebab pasti tidak bisa di temukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 131/PID.B /2023/PT PLK., tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.B/2023/PT.PLK., tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 cm lengkap dengan sarungnya berwarna merah beserta tali pengikat berwarna hijau;

Hal 13 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar jaket berwarna orange dan abu-abu bertuliskan Indoraya pada bagian belakang;
- 1 lembar baju kemeja warna merah bertuliskan "Magma Sigma Utama" pada bagian belakang dan terdapat bercak darah di baju kemeja;
- 1 lembar baju kemeja warna orange dan hitam bergaris abu-abu bertuliskan Indoraya pada bagian belakang dan terdapat bercak darah di baju kemeja serta sobekan akibat terkena parang di sebelah bahu bagian kanan;
- 1 lembar baju kaos warna merah bertuliskan "Greenlight" pada bagian depan dan terdapat bercak darah di baju kaos serta bekas sobekan akibat terkena parang di lengan sebelah kiri;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 19 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 cm lengkap dengan sarungnya berwarna merah beserta tali pengikat berwarna hijau;
 - 1 lembar jaket berwarna orange dan abu-abu bertuliskan Indoraya pada bagian belakang;
 - 1 lembar baju kemeja warna merah bertuliskan "Magma Sigma Utama" pada bagian belakang dan terdapat bercak darah di baju kemeja;

Hal 14 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar baju kemeja warna orange dan hitam bergaris abu-abu bertuliskan Indoraya pada bagian belakang dan terdapat bercak darah di baju kemeja serta sobekan akibat terkena parang di sebelah bahu bagian kanan;
- 1 lembar baju kaos warna merah bertuliskan "Greenlight" pada bagian depan dan terdapat bercak darah di baju kaos serta bekas sobekan akibat terkena parang di lengan sebelah kiri;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal Pengganti 23 Juni 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 Juni 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak

Hal 15 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 54/pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 19 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan pengurangan masa penahanan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan adalah adil apabila Terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli dr. Dina Elizabeth Sinaga, Sp.KJ didalam BAP tingkat penyidikan, menerangkan bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi non psikotik;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ahli dr. Dina Elizabeth Sinaga, Sp.KJ dan Visum Et Repertum Psikiatricum No.41 tanggal 27 Maret 2023 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Rahman bin Radiansyah memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat mempertanggung jawabkan pidananya, namun Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan non psikotik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Kesehatan penyakit mental non psikotik dipicu oleh stress dan trauma. Penderita akan mengalami gangguan realita dimana ia memiliki pola pikir yang tidak seharusnya dimiliki, ia akan sulit membedakan realita dimana individu tersebut akan merasakan halusinasi dan delusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menganiaya para korban dilator belakang kondisi kejiwaan bahwa dirinya merasa dianak tirikan ditempat kerja sehingga kesal dan kecewa, juga perkataan-perkataan yang ditujukan kepadanya dan merasa urusan pekerjaannya dicampuri orang lain, sehingga Terdakwa marah tidak bisa mengontrol emosinya dan stress hingga memicu

Hal 16 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit mental non psikotik;

Bahwa keadaan mental non psikotik pada diri Terdakwa yang demikian ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat jika dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama menjalani penahanan sementara pada tahap penyidikan, terhadap Terdakwa telah dilakukan pembantaran di rumah sakit diluar rumah tahanan negara. Bahwa dengan memperhatikan SEMA RI nomor 1 tahun 1989 dan SEMA RI nomor 2 tahun 1989 maka waktu Terdakwa dirawat inap di rumah sakit diluar rumah tahanan negara tersebut tidak ikut dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Bahwa oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu dia dirawat inap di rumah sakit diluar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan pengurangan masa penahanan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, SEMA RI Nomor 1 tahun 1989, SEMA RI Nomor 2 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal 17 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan pengurangan masa penahanan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu dia dirawat inap di rumah sakit diluar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) bilah parang dengan panjang 55 cm lengkap dengan sarungnya berwarna merah beserta tali pengikat berwarna hijau;
 - 5.2.1 (satu) lembar jaket berwarna orange dan abu-abu bertuliskan Indoraya pada bagian belakang;
 - 5.3.1 (satu) lembar baju kemeja warna merah bertuliskan "Magma Sigma Utama" pada bagian belakang dan terdapat bercak darah di baju kemeja;
 - 5.4.1 (satu) lembar baju kemeja warna orange dan hitam bergaris abu-abu bertuliskan Indoraya pada bagian belakang dan terdapat bercak darah di baju kemeja serta sobekan akibat terkena parang di sebelah bahu bagian kanan;

Hal 18 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK



5.5.1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan "Greenlight" pada bagian depan dan terdapat bercak darah di baju kaos serta bekas sobekan akibat terkena parang di lengan sebelah kiri; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh **H AJIDINNOR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DESBENERI SINAGA, S.H., M.H.** dan **HERU BUDYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 131/PID/2023/PT PLK., tanggal 6 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD GAZALI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DESBENERI SINAGA, S.H., M.H.

TTD

H AJIDINNOR, S.H., M.H.

TTD

HERU BUDYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AHMAD GAZALI, S.H.

Hal 19 dari 19 Put No 131/Pid./2023/PT.PLK